

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menampakkan keseriusannya dalam memajukan perekonomian masyarakat. Salah satu bentuk pengimplementasian Nawacita butir ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, desa serta wilayah tertinggal mulai diberi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunannya ([www.ksp.go.id](http://www.ksp.go.id)). Tidak hanya dengan memperkuat dari sisi regulasi namun pemerintah juga memberikan dukungan finansial yang besar kepada desa melalui kebijakan dana desa. Pemerintah mengambil tindakan secara nyata untuk mengembalikan desa sebagai poros pembangunan.

Keseriusan pemerintah dalam memajukan desa rupanya belum diimbangi dengan meningkatnya kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terlebih dalam mengelola keuangan desa. Untuk kasus dana desa sendiri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) menerima 2.299 laporan tentang dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa pada tahun 2017. Kajian Kemendes PDDT diketahui jika sebagian besar kesalahan pengelolaan dana desa didominasi oleh kesalahan asas dan prosedur yakni sebanyak 957 kasus, pelanggaran regulasi 438 kasus, dan kondisi *force majeure* sebanyak 60 kasus. Sedangkan kesalahan berupa penyalahgunaan dana desa sebanyak 267 kasus. ([www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com)). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam Outlook

Dana Desa 2018 menyatakan bahwa problem mengenai korupsi anggaran desa lahir karena pengelolaan anggaran yang besar tidak diiringi implementasi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan dan keuangan desa. Disebutkan pula banyak kepala desa dan perangkat desa yang merupakan aktor yang dominan terjerat kasus korupsi pada level desa ini ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)).

Desa didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa suatu desa berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Keberhasilan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dapat diukur dari capaian kinerjanya. Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (Bastian, 2001). Terselenggaranya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan syarat utama tercapainya tujuan pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.

Secara umum *good governance* dipahami sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih rinci *United National Development Program* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012) mendefinisikan *good governance* sebagai *the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair in all levels* dengan 9 karakteristik yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, acaccountability, serta strategic vision*. Hal yang serupa juga terdapat dalam Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan perlunya asas- asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bentuk penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bantul salah satunya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. Tersedianya website yang wajib dimiliki oleh semua organisasi dan instansi pemerintah di lingkup pemerintahan Kabupaten Bantul memungkinkan teraksesnya informasi publik. Desa-desanya di Kabupaten Bantul menerapkan asas partisipatif dengan memperhitungkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pada tahap perencanaan dengan adanya musyawarah dusun, musyawarah desa, serta musrenbang. Masyarakat bersama-sama dengan BPD juga dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Pada dasarnya asas- asas yang terdapat dalam prinsip *good governance* akan menjadikan setiap pelayanan pemerintah kepada publik serta seluruh kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan dapat diikuti, diakses dan diawasi oleh masyarakat maupun pemerintah pusat.

Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa juga dipengaruhi oleh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan SPIP sebagai suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern sendiri dijelaskan sebagai :

“Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

SPIP dalam lingkungan pemerintah desa di Kabupaten Bantul diawasi dan dikawal pelaksanaannya oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang merupakan bagian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Bentuk pengawalan dilakukan baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas pengendalian intern yang dilakukan pemerintah desa dalam menerapkan lima unsur pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta *monitoring*. Lima unsur pengendalian internal diinternalisasi dalam bentuk adanya standar perilaku, struktur organisasi yang secara rinci memungkinkan adanya delegasi wewenang, pemisahan fungsi yang

tepat pada aparatur, memastikan adanya arus informasi serta pemantauan atas hal-hal tersebut secara berkelanjutan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) menyatakan bahwa *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kota Makassar. Hasil penelitian Indra dan Gayatri (2017) menunjukkan bahwa SPIP, partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja individual pemerintah daerah Kabupaten Bangli. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Afrida (2013) yang menunjukkan bahwa SPIP dan desentralisasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja manajerial Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian yang dilakukan oleh Pangestika (2016) memberikan bukti bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengendalian internal, *good governance*, dan komitmen organisasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah Temanggung. Penelitian yang dilakukan Widayatama, dkk (2017) menunjukkan hasil bahwa kompetensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa namun variabel SPIP berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) mengenai “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah” tetapi dilakukan pada obyek yang berbeda. Secara spesifik penelitian akan dilakukan pada 10 desa di Kabupaten Bantul yang mendapatkan peringkat kinerja

tertinggi di kabupaten tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peneliti ingin melihat konsistensi hubungan variabel yang ada pada penelitian sebelumnya yakni penelitian Ghazalah (2016) jika obyek yang digunakan adalah pemerintah desa. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan agar hasil penelitian lebih menggambarkan secara umum bagaimana variabel *good governance* dan penerapan SPIP mempengaruhi kinerja instansi pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Pengambilan obyek pemerintah desa Kabupaten Bantul dilakukan dengan alasan bahwa Kabupaten Bantul telah melakukan evaluasi pemeriksaan kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pada Oktober 2017. Pemeriksaan kinerja pemerintah desa ini merupakan pemeriksaan kinerja terbaru dibandingkan kabupaten lainnya di Yogyakarta ([www.inspektorat.bantulkab.go.id](http://www.inspektorat.bantulkab.go.id)). Telah lebih dahulu, Kabupaten Sleman melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah desa pada Oktober 2015 hingga September 2016 ([www.jogja.antarane.ws.com](http://www.jogja.antarane.ws.com)). Disamping itu peneliti mengambil desa di Kabupaten Bantul untuk alasan keterjangkauan data sehingga peneliti dapat bertemu langsung dengan responden dengan harapan responden akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “ **Pengaruh *Good Governance* dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
2. Apakah penerapan SPIP berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghazalah (2016) mengenai “Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah” tetapi dilakukan dengan obyek yang berbeda yaitu pada aparatur pemerintah 10 desa di Kabupaten Bantul yang mendapatkan peringkat kinerja tertinggi pada pemeriksaan kinerja pemerintah desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sehingga hasil lebih menggambarkan secara umum pengaruh *good governance* dan penerapan SPIP pada instansi- instansi pemerintahan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memberikan tambahan pengetahuan serta dapat dipergunakan dalam mengembangkan penelitian pada masa yang akan

datang pada bidang Akuntansi Sektor Publik terlebih mengenai kinerja pemerintah desa.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terlebih dalam peningkatan kinerja berdasarkan prinsip *good governance* dan penerapan SPIP.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang menerapkan prinsip *good governance* dan menerapkan SPIP.

